

## SISTEM PEMBAGIAN WARISAN MASYARAKAT WONOANTI: PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN ADAT

Danu Adiriki<sup>1</sup>, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo<sup>2</sup>, Edy Muslimin<sup>3</sup>

Institut Islam Mamba’ul ‘Ulum Surakarta

<sup>1</sup>[danuadiriki99@gmail.com](mailto:danuadiriki99@gmail.com)

<sup>2</sup>[mkbw1976@gmail.com](mailto:mkbw1976@gmail.com)

<sup>3</sup>[edymuslimin1@gmail.com](mailto:edymuslimin1@gmail.com)

**Abstract:** This study aims to describe the inheritance distribution practices in the community of Wonoanti Village, Tulakan District, Pacitan Regency, and to analyze them from the perspective of Islamic law. A descriptive qualitative approach was employed, using data collection techniques such as in-depth interviews and field observations. The findings reveal that the inheritance distribution process is primarily carried out through family deliberation, prioritizing local customary values over formal Islamic legal provisions. The community tends to emphasize justice and family harmony in determining inheritance shares, despite having an awareness of the importance of Islamic law as a normative guideline. These findings indicate an interaction between local customs and religious teachings in inheritance practices, reflecting the flexibility of Islamic law within specific socio-cultural contexts.

**Keywords:** Inheritance, Islamic Law, Customary Law, Inheritance Conflict

### PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan termasuk bagian penting dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya yang menyangkut hubungan keluarga dan struktur kepemilikan ekonomi. Di Indonesia, praktik pembagian warisan seringkali berada dalam ranah pertemuan antara hukum adat yang bersifat local dan fleksibel dan hukum Islam yang memiliki norma yang baku dan prinsip yang ketat seperti hukum yang ada di Al-Qur'an maupun Hadits (Zuhaili, 2007; syaltout, 2001).

Dalam berbagai studi antropologis dan sosiologis, keberadaan hukum adat diakui sebagai 'living law' yang secara nyata mengatur kehidupan masyarakat (Ehrlich, 1936; Friedman, 1975). Hukum adat tidak hanya menjadi pedoman normatif, tetapi juga memuat nilai-nilai lokal yang berfungsi sebagai sarana rekonsiliasi sosial. Sementara itu, hukum Islam menekankan keadilan proporsional melalui sistem faraid yang menetapkan pembagian berdasarkan kedekatan kekerabatan dan jenis kelamin.

Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan, menjadi representasi nyata dari dinamika tersebut. Di satu sisi, masyarakat masih menjunjung tinggi tradisi adat dalam menyelesaikan persoalan warisan melalui musyawarah keluarga. Di sisi lain, terdapat kesadaran akan keberadaan dan pentingnya penerapan hukum Islam, khususnya ketentuan faraid yang mengatur secara eksplisit hak-hak tiap ahli waris (An-Nisâ': 11–12).

Permasalahan muncul ketika nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tidak selalu selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai contoh, prinsip patrilineal yang kuat dalam

adat setempat sering kali menimbulkan ketimpangan dalam pemberian hak waris kepada perempuan. Ketidaksesuaian ini berpotensi menimbulkan friksi sosial, terutama di tengah meningkatnya kesadaran generasi muda akan hak dan keadilan gender yang dijamin dalam hukum Islam (Fauziah, 2020).

Hal ini menimbulkan dinamika sosial dan hukum yang unik, sebagaimana terlihat di Desa Wonoanti, Kecamatan Tulakan, Kabupaten Pacitan. Desa ini menunjukkan kecenderungan masyarakat yang masih kuat memegang prinsip-prinsip adat dalam menyelesaikan persoalan warisan, meskipun pada saat yang sama terdapat pemahaman terhadap hukum Islam.

Selain itu, keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam menyebabkan ketergantungan pada otoritas lokal, seperti tokoh adat dan kepala desa. Hal ini menjadikan pembagian warisan tidak hanya sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai arena sosial yang melibatkan negosiasi nilai, kekuasaan, dan legitimasi norma (Koentjaraningrat, 2009).

Permasalahan muncul ketika prinsip-prinsip adat yang dijadikan dasar musyawarah keluarga tidak selalu sejalan dengan ketentuan faraid dalam Islam. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan konflik, khususnya dalam konteks hak perempuan dan generasi muda. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana praktik pembagian warisan di Desa Wonoanti berlangsung dan bagaimana masyarakat menyikapi perbedaan hukum tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam praktik pembagian harta warisan di Desa Wonoanti dengan pendekatan hukum Islam dan perspektif adat. Ruang lingkup kajian mencakup aktor yang terlibat, mekanisme yang digunakan, dan strategi penyelesaian konflik yang diterapkan masyarakat

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, digunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif yang berfokus pada studi lapangan sebagai sumber utama data empiris. Pendekatan ini dipilih karena dianggap paling sesuai untuk menggali dan memahami fenomena sosial yang kompleks dan berlapis, khususnya terkait dengan cara masyarakat memaknai dan mempraktikkan pembagian harta warisan dalam kerangka nilai-nilai hukum Islam serta tradisi adat yang hidup di tengah masyarakat. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menangkap realitas secara menyeluruh dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis yang melatarbelakanginya.

Sebagaimana ditegaskan oleh para ahli metodologi, penelitian kualitatif memiliki kekuatan dalam menjelaskan fenomena melalui sudut pandang partisipan, dengan cara mendalam dan naturalistik. Pendekatan ini tidak sekadar berfokus pada angka atau statistik, melainkan menekankan pemahaman terhadap makna yang terkandung dalam tindakan dan interaksi sosial yang terjadi di lapangan. Perspektif ini juga sejalan dengan pandangan dalam filsafat ilmu sosial yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat kontekstual, relatif, dan dibentuk oleh interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus. Dengan demikian, kebenaran dalam penelitian kualitatif tidak bersifat objektif mutlak, tetapi merupakan hasil konstruksi

sosial yang dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, keyakinan agama, dan norma adat yang berlaku (lihat: Lubis, 2013; Azizy, 2004; Creswell, 2016).

Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pewarisan di masyarakat, termasuk bagaimana mereka menyeimbangkan antara tuntutan norma agama dan kelenturan budaya lokal dalam menciptakan keharmonisan sosial.

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Kepala Desa, enam tokoh kepercayaan dari tiap dusun, serta tiga informan tambahan yang dianggap memahami tata cara pembagian warisan. Teknik observasi digunakan untuk mengamati proses musyawarah pembagian warisan secara langsung. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen desa dan literatur terkait hukum waris Islam dan adat.

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga teknik utama yang saling melengkapi guna memperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai objek kajian. Pertama, digunakan metode wawancara semi-terstruktur, yaitu teknik wawancara yang memberikan ruang kepada informan untuk menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka secara terbuka, namun tetap dalam koridor tema-tema yang telah ditentukan oleh peneliti. Pendekatan ini memungkinkan eksplorasi naratif yang kaya namun tetap fokus pada isu yang dikaji. Kedua, dilakukan observasi partisipatif, di mana peneliti turut hadir dan terlibat secara langsung dalam situasi sosial masyarakat, khususnya dalam proses musyawarah pembagian harta warisan. Dengan cara ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial secara lebih otentik dan memahami konteks perilaku masyarakat sebagaimana adanya. Ketiga, teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data lapangan, baik berupa catatan-catatan resmi, arsip keluarga, maupun dokumen lain yang berkaitan dengan praktik pewarisan. Ketiga teknik ini dipadukan untuk memastikan validitas data dan memperkuat temuan penelitian (Sugiyono, 2018).

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis interaktif model Miles dan Huberman (2014) yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara iteratif. Validitas data diperkuat dengan triangulasi sumber dan teknik.

Untuk memastikan keandalan dan kebenaran data yang diperoleh selama proses penelitian, dilakukan uji keabsahan data melalui penerapan teknik triangulasi. Triangulasi yang digunakan mencakup triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diberikan oleh berbagai informan yang memiliki latar belakang berbeda, guna memperoleh sudut pandang yang beragam dan saling melengkapi. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan dengan mencocokkan dan memverifikasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi tertulis. Dengan membandingkan ketiga jenis data ini, peneliti dapat menilai konsistensi informasi serta mengidentifikasi potensi bias.

Selain itu, validitas data juga diperkuat melalui penerapan *member check*, yaitu proses mengonfirmasi kembali data atau temuan sementara kepada informan yang bersangkutan. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti terhadap informasi yang disampaikan informan tidak mengalami distorsi atau kesalahan pemahaman. Dengan demikian, penerapan triangulasi dan *member check* secara bersama-sama menjadi upaya

strategis untuk menjaga objektivitas dan keakuratan hasil penelitian (Moleong, 2019; Hadi, 2015).

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Tinjauan Pustaka

Dalam kajian hukum waris Islam, pembagian harta warisan diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an yaitu di surat an-Nisaa' ayat 11–12.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ الْذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيْنِ إِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ أَنْثَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلَاثًا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وُجْدَةً فَلَهَا  
الْأُنْثَى وَلَا يَبُوئُهُ لِكُلِّ وِجْدٍ مِّنْهُمَا أَسْدُسٌ مِّمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرَثَهُ أَبُوهُهُ فَلِأَمْهِ الْأُنْثُلُثُ إِنْ كَانَ  
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمْهِ الْأُسْدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ هُنَّ أَبْأَوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَنْزُرُونَ أَيْهُمْ أَفْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا قَرِيبَةٌ مِّنَ  
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَكِيمًا

Ayat tersebut menjelaskan bahwa ketika seseorang meninggal dan meninggalkan harta (yang kita sebut sebagai "harta warisan"), ada aturan yang jelas mengenai pembagian harta tersebut di kalangan anggota keluarga. Hal yang perlu diperhatikan adalah bahwa Allah Maha Mengetahui cara yang paling adil dalam pembagian harta warisan, dan sangat bijaksana untuk mempertimbangkan yang terbaik bagi semua pihak yang terlibat.

وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الْرُّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ هُنَّ أَرْبَعُ مِمَّا تَرَكُنَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ إِنْ كَانَ لَهُنَّ أَلْثَمُ مِمَّا تَرَكُنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصَنَ بِهَا أَوْ  
دَيْنٍ هُنَّ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كُلَّهُ أَوْ اُمْرَأٌ وَلَهُ أَحُّ أَوْ أَخْتٌ فَلِكُلٍّ وَلِحِلْمٍ مِّنْهُمَا أَسْدُسٌ إِنْ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شَرِكَاءُ  
فِي الْأُنْثُلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَيَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ وَصِيَّةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ۖ ے

Artinya : Allah SWT menetapkan bahwa para suami berhak memperoleh setengah dari harta warisan yang ditinggalkan oleh istri mereka, apabila sang istri tidak memiliki keturunan. Namun, apabila sang istri meninggalkan anak, maka bagian suami menjadi seperempat dari harta peninggalannya, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan dilunasi utangnya. Adapun para istri memperoleh seperempat dari harta peninggalan suami jika suami tidak memiliki anak. Apabila suami meninggalkan anak, maka bagian istri menjadi seperdelapan dari harta peninggalan tersebut, setelah dipenuhi wasiat dan diselesaikan utangnya. Jika seseorang—baik laki-laki maupun perempuan—meninggal dunia tanpa meninggalkan orang tua maupun anak, tetapi memiliki satu saudara laki-laki atau perempuan seibu, maka masing-masing dari mereka memperoleh seperenam bagian. Namun, apabila saudara seibu tersebut lebih dari satu orang, maka mereka bersama-sama memperoleh sepertiga bagian, setelah dilaksanakan wasiat yang dibuat pewaris dan diselesaikan utangnya, dengan catatan bahwa pelaksanaan wasiat tidak menyulitkan ahli waris. Ketentuan ini merupakan bagian dari hukum Allah, dan sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.

Ayat yang disebutkan di atas menjelaskan pembagian porsi warisan untuk setiap ahli waris, yang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah faraid. Di sisi lain, dalam konteks hukum adat, pembagian warisan cenderung lebih fleksibel dan sering

disesuaikan dengan prinsip-prinsip kekeluargaan serta kesepakatan yang tercapai dalam keluarga. Dari perspektif sosiologis, hukum yang hidup (*living law*) yang diterapkan dalam masyarakat sering kali berbeda dengan hukum tertulis, sebuah konsep yang dikemukakan oleh Eugen Ehrlich.

Kondisi ini menunjukkan bahwa *living law* berperan besar dalam praktik hukum masyarakat setempat, di mana hukum dipahami bukan semata sebagai teks normatif, melainkan sebagai gejala sosial yang hidup dan berubah sesuai konteks (Rahardjo, 2009). Pertemuan antara hukum Islam dan hukum adat dalam konteks warisan menjadi topik yang penting untuk dikaji karena mencerminkan negosiasi antara nilai agama dan budaya lokal.

### B. Temuan Lapangan

Berikut adalah ringkasan hasil wawancara dan observasi di lapangan terkait praktik pembagian warisan di Desa Wonoanti:

Aspek	Temuan Lapangan
Prosedur	Melalui musyawarah keluarga secara informal di balai desa.
Peran Aktor	Tokoh adat dan tokoh agama sebagai mediator utama.
Dokumentasi	Umumnya lisan, tertulis hanya dalam beberapa kasus.
Penyesuaian	Adat menjadi acuan dominan; syariat Islam disesuaikan.

### C. Pembahasan

Temuan dari penelitian lapangan menunjukkan bahwa dalam praktik pembagian warisan di Desa Wonoanti, masyarakat lebih mengutamakan musyawarah keluarga sebagai metode utama untuk menentukan pembagian harta warisan. Hal ini mengindikasikan bahwa aturan faraid dalam hukum Islam tidak selalu diterapkan secara ketat atau formal, melainkan disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural setempat. Proses musyawarah ini mengakomodasi nilai-nilai adat yang sangat dijunjung tinggi oleh masyarakat, seperti kesetaraan antar anggota keluarga dan upaya untuk menjaga keharmonisan dalam hubungan keluarga. Meskipun terdapat pemahaman akan pentingnya hukum Islam dalam pembagian warisan, nilai-nilai adat yang menekankan pentingnya musyawarah dan kesepakatan bersama lebih dominan dalam pengambilan keputusan. Ini menunjukkan bahwa hukum yang berlaku di masyarakat sering kali lebih fleksibel dan dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang ada, yang bisa berbeda dengan ketentuan hukum yang tertulis atau formal.

Hal ini menunjukkan adanya *living law* yang lebih dominan daripada hukum formal dalam masyarakat. Ketegangan antara prinsip syariah dan adat terutama terlihat dalam pembagian kepada perempuan, di mana adat menempatkan anak laki-laki sebagai pusat tanggung jawab keluarga. Meskipun demikian, masyarakat menunjukkan keinginan

untuk tetap mematuhi ajaran Islam, walaupun dilakukan secara fleksibel. Hasil ini selaras dengan penelitian Syarifuddin (2018) di Minangkabau, yang juga menemukan dominasi hukum adat. Namun, berbeda dengan penelitian Fauziah (2020) di Aceh, di mana hukum Islam menjadi acuan utama karena peran dominan ulama. Dengan demikian, peran edukasi dan pendampingan menjadi penting agar masyarakat lebih memahami ketentuan syariah dan tidak merasa bertentangan dengan adat.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa pembagian harta warisan di Desa Wonoanti merupakan hasil dari proses negosiasi antara hukum Islam dan nilai-nilai adat yang telah diterapkan secara turun-temurun. Proses musyawarah keluarga menjadi metode utama dalam mencapai keputusan terkait pembagian warisan, meskipun hasilnya sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip faraid. Hal ini mencerminkan bahwa *living law* atau hukum yang hidup berperan signifikan dalam praktik hukum yang berlaku di masyarakat tersebut.

Masyarakat Wonoanti memiliki kesadaran terhadap pentingnya hukum Islam, namun sering kali tunduk pada harmoni sosial dan adat. Oleh karena itu, diperlukan edukasi hukum Islam yang intensif serta keterlibatan aktif tokoh agama dan aparat desa untuk menjembatani perbedaan tafsir dan mencegah konflik. Implikasi dari temuan ini mengarah pada perlunya formulasi pendekatan hukum yang kontekstual, yang mampu menyinergikan nilai agama dan budaya lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azizy, A. Q. (2004). *Hukum Nasional: Pendekatan Eklektik antara Syariat Islam dan Sistem Hukum Umum di Indonesia*. Jakarta: Teraju.
- Creswell, J. W. (2016). *Desain Penelitian: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ehrlich, E. (1936). *Prinsip Dasar Sosiologi Hukum*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fauziah, N. (2020). Integrasi nilai adat dan syariat Islam dalam sistem kewarisan masyarakat Aceh. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 25–38.
- Friedman, L. M. (1975). *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hadi, S. (2015). *Metodologi Riset Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi.
- Koentjaraningrat. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Antropologi: Pendekatan terhadap Budaya Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lubis, M. (2013). *Filsafat Ilmu: Dari Tradisi Klasik hingga Pemikiran Kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Analisis Data Kualitatif: Panduan Praktis untuk Penelitian Sosial* (Edisi ke-3). California: SAGE Publications.

- Moleong, L. J. (2019). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Ilmu Sosial*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo, S. (2009). *Konsep Ilmu Hukum: Telaah terhadap Fungsi dan Peranannya dalam Kehidupan Sosial*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Gabungan: Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaltout, M. (2001). *Pokok-Pokok Ajaran Islam: Akidah dan Syariah*. Kairo: Dar al-Qalam.
- Syarifuddin, A. (2018). Kajian terhadap sistem warisan adat dan syariah di Minangkabau. *Jurnal Hukum Islam Nusantara*, 4(2), 117–130.
- Wahbah Zuhaili. (2007). *Fiqih Islam dan Argumentasinya (Vol. 8)*. Jakarta: Gema Insani.
- Wignjosoebroto, S. (2002). *Paradigma dan Dinamika Masalah Hukum di Indonesia*. Jakarta: ELSAM.